



PUTUSAN

No. 409 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN ;**
Tempat lahir : Desa Pematang Benteng (Hulu Sungai Utara) ;
Umur / Tanggal lahir : 64 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pematang Benteng Hilir RT. III No. 35, Desa Pematang Benteng Hilir, Kecamatan Sei Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta / Mantan Kades ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal 3 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013 ;
3. Perpanjangan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013 ;
4. Perpanjangan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013 ;

Hal. 1 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 13 November 2013 ;
10. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013 ;
11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013 ;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 73/2014/409 K/PP/2014/MA. tanggal 7 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Februari 2014 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 74/2014/409 K/PP/2014/MA. tanggal 7 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Maret 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN bersama dengan AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI, ABDUL MAKI alias OYONG bin LILLAH, FAUZIANNOR HA alias IFAU bin H. ABDUL HASAN, HAIRINNOR alias ICOY bin HURKANI, ANDI RAHMAN alias ANDI bin TAPILI, MUHAMMAD FAISAL alias ISAL bin HUSNUL ARIFIN dan H. SAIHUDDIN alias HAJI ISAI bin FAHRUDIN (*diajukan ke persidangan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Sabtu, tanggal 2 Februari 2013 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Pasar Selasa RT. 4 Desa Sei Tabukan, Kecamatan Sei Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP yaitu dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 065/KMA/SK/IV/2013 tanggal 11 April 2013, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu*

Hal. 2 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN dengan cara sebagai berikut :

- Berawal karena sering diteror dan didatangi oleh Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG bersama dengan kawan-kawannya diantaranya yaitu Praka M. RUSPIYANI (korban) ke kampung Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI di Desa Sei Tabukan, Kecamatan Sei Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang seringkali mengaku tanah di sekitar Desa Sei Tabukan sebagian besar diakui sebagai milik Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG, yang berakibat adanya pengunduran diri dari pejabat Kepala Desa Sei Tabukan yaitu Saudara RAHMAT bin SULAIMAN.
- Bahwa untuk mengisi kekosongan pejabat Kepala Desa Sei Tabukan tersebut, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 20.30 WITA warga mengadakan rapat bertempat di Mushalla Darul Islah RT. 4 Kecamatan Sei Tabukan, yang membicarakan tentang pergantian pengurus pejabat desa, dimana pengunduran pejabat Kepala Desa terjadi karena sering mendapat tekanan dari Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG yang sering minta untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT), namun pihak pengurus desa keberatan membuatnya tidak ada dasar kepemilikan atas tanah yang diakui oleh Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG tersebut.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri sekitar 50 (lima puluh) warga Desa Sei Tabukan dari beberapa RT, juga dihadiri oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Saudara MUHAMMAD WAHIDIN, Sekretaris BPD yaitu Saudara MAIDI dan warga yang hadir antara lain Saudara TAILAH bin KAMSI, RAHMAT bin SULAIMAN, H. SAIHUDIN alias ISAI bin H. FAKHRUDDIN, dan Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI dengan pokok pembicaraan tentang pengunduran Pejabat Kepala Desa yaitu Saudara RAHMAT bin SULAIMAN dan mencari calon penggantinya. Pada saat itu dibicarakan pula tentang sikap warga dalam menghadapi dan melakukan perlawanan terhadap HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG yang dirasakan mengganggu warga.
- Bahwa beberapa waktu kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2013 Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG bersama dengan korban, dan Saudara TABERANI alias ITAB (belum tertangkap) mendatangi rumah Saudara H. JUMBERI alias GURU IJUM bin TUKACIL dengan maksud menanyakan asal usul tanah milik Saudara H.

Hal. 3 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMBERI alias GURU IJUM yang dijawab oleh Saudara H. JUMBERI alias GURU IJUM bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Saudara H. JUMBERI alias GURU IJUM yang dibeli dari Saudara DARSIAH dan BUKRAN.

- Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 WITA korban mampir ke rumah saksi HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG yang berada di Desa Sungai Pinang RT. 02 No. 28 Kecamatan Sei Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Karena ada keperluan sambil menunggu Saudara AS'AD dan UJAL (keduanya belum tertangkap), hingga sore harinya sekitar pukul 16.40 WITA korban bersama dengan Saudara AS'AD dan Saudara UJAL pergi menuju rumah UDIN di Pasar Sabtu untuk mencocokkan segel tanah milik MANYA ETI, sedangkan saksi HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG bersama dengan Saudara TABERANI alias ITAB dan AJAT mendatangi rumah H. JUMBERI alias GURU IJUM bin TUKACIL untuk menagih uang atas kepemilikan tanah yang diakui Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG, namun H. JUMBERI alias GURU IJUM bin TUKACIL tidak memberikan uang yang diminta tersebut, Saudara H. JUMBERI alias GURU IJUM merasa tanah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Saudara DARSIAH dan BUKRAN, merasa tidak mendapatkan uang dari H. JUMBERI alias GURU IJUM kemudian Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING dan TABERANI alias ITAB dan AJAT (keduanya belum tertangkap) pulang ke rumah Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING di Desa Sungai Pinang RT. 2 Kecamatan Sei Pandan, tidak lama berada di rumahnya yaitu sekitar pukul 17.30 WITA kembali Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING pergi bersama dengan Saudara MADI, BAIR dan EDI (ketiganya masih belum tertangkap) menuju Desa Sei Tabukan Pasar Selasa, Kecamatan Sei Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendatangi bengkel dan melakukan penyegelan terhadap bengkel milik Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI dengan cara memalangkan kayu papan lis yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter dipaku menggunakan kapak di depan pintu masuk bengkel milik Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI yang disaksikan oleh beberapa warga diantaranya Saudara HUSEN KADERI bin ASMAIL dan TAILAH bin KAMSI dan H. JUMBERI alias GURU IJUM bin TUKACIL.
- Bahwa tidak lama setelah melakukan penyegelan terhadap bengkel milik Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI kemudian Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG dan Saudara

Hal. 4 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADI, BAIR dan EDI (masih belum tertangkap) kembali ke rumah saksi HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG di Desa Sungai Pinang RT. 02 No. 28 Kecamatan Sei Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, korban bersama dengan Saudara AS'AD dan Saudara UJAL, datang kembali ke rumah saksi HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG yang sebelumnya baru mendatangi UDIN di Pasar Sabtu Alabio untuk masalah tanah, tidak berapa lama korban berada di rumah HUSAINI alias USAI TRENGGILING korban pamit pulang menuju Danau Panggang, sebelum pergi korban memberitahukan kepada Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG korban akan melihat situasi terakhir di Pasar Selasa atau sekitar lokasi tempat Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG melakukan penyegelan terhadap bengkel milik Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI.

- Bahwa sekitar pukul 17.50 WITA, ketika korban melintas dari arah Danau Panggang dengan mengendarai sepeda motor roda dua merek Honda Blade warna merah di Simpang Empat Desa Sungai Tabukan RT. 4 dicegat oleh warga, hingga terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan warga dan berujung terjadinya pemukulan oleh salah satu warga yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan kayu dan mengenai kepala bagian belakang korban. Pada saat itu korban merasa terdesak lalu korban berlari meninggalkan sepeda motornya menuju jalan pinggir Sungai Tabukan, walaupun korban telah berlari sekitar 300 (tiga ratus) meter, warga terus mengejarnya dan dari arah depan korban ditabrak oleh Saudara BAHRIAN (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor hingga korban terjatuh dan akhirnya korban berhasil ditangkap dan dibawa oleh warga diantaranya Saudara ABDUL MAKI alias MAKI dengan merangkul sambil diarak oleh warga menuju depan rumah guru ABBAS, dalam perjalanan korban dipukul dan ditendang oleh warga.
- Bahwa setelah sampai di depan rumah guru ABBAS korban dipukul oleh Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI dengan menggunakan kayu galam ke arah kaki bagian depan, korban juga dipukul oleh warga lainnya diantaranya yaitu Saudara H. SAIHUDDIN alias ISAI dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan mengenai leher korban, Saudara ABDUL MAKI alias MAKI memukul dengan menggunakan tangan ke arah kaki kiri korban, dan Saudara PANYA DUAN (belum tertangkap) memukul pada bagian wajah korban.

Hal. 5 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya korban digiring oleh warga menuju depan rumah Saudara IMUL, dan korban kembali dipukul oleh warga, diantaranya oleh :
 - Saudara FAUZIANOOR alias IFAU memukul korban dengan menggunakan kayu mengenai punggung kanan korban, lalu dengan menggunakan kaki kanannya menendang kaki bagian belakang.
 - Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu balok yang dipegang dengan tangan kanannya mengenai punggung korban, perbuatan Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI, disaksikan oleh EKO YULI dan HENDRA YULIANTO (keduanya anggota Polsek Alabio).
 - Saudara MUHAMMAD FAISAL alias ISAL alias BOTOL bin HUSNUL ARIFIN, memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung korban, dan Saudara MUHAMMAD FAISAL alias ISAL alias BOTOL bin HUSNUL ARIFIN melempar 1 (satu) buah papan ke tubuh korban mengenai bagian punggung korban.
 - Saudara HAIRINNOR alias ICOY bin HURKANI, juga melakukan pemukulan berkali-kali terhadap korban yang mengenai bagian punggung korban dengan menggunakan kayu dipegang dengan tangan sebelah kanan, kayu tersebut ditemukan oleh Saudara HAIRINNOR alias ICOY di sekitar lokasi.

Pada saat korban dipukuli oleh warga, Saudara ABDUL MAKI mengunci tangan kiri korban sehingga badan korban terus dipukuli oleh warga yang ada di sekitar lokasi, hingga korban tersungkur, kemudian Saudara H. SAIHUDDIN alias H. ISAI melepas paksa baju yang dipakai korban, Saudara OKKY HENDRA HERMAWAN yang mengaku anggota Polsek Alabio berusaha menenangkan warga dengan berkata "sabar-sabar, mari kita bicarakan baik-baik permasalahan ini", namun warga tambah beringas dan anarkis, salah satu warga berkata "Apabila kamu menolong dia, maka nasibmu lebih parah dari dia", tidak berapa lama kemudian datang Saudara EKO YULI SETYAWAN (Anggota Polsek Alabio) dengan Saudara H. LAILI untuk mengevakuasi korban dengan cara dipapah, tetapi Saudara H. LAILI dihalang-halangi oleh Saudara ASAD (belum tertangkap) dengan cara berusaha melepaskan secara paksa pegangan Saudara H. LAILI dari pundak korban sehingga korban terlepas dan terjatuh dengan posisi terduduk di bahu jalan samping kiri langgar DARUL ISLAH.

Hal. 6 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tiang listrik yang dipukul oleh warga, Terdakwa mendatangi asal suara tersebut dengan menggunakan baju kaos lengan panjang warna cokelat berkerah dengan celana panjang warna cokelat dan Terdakwa juga membawa rantai belitung yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter yang dibawa oleh Terdakwa dengan cara diikatkan di pinggang dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa menuju kerumunan warga, setelah tiba di lokasi di persimpangan Pasar Selasa Terdakwa melihat ada orang yang dipukuli oleh warga lainnya diantaranya saksi AHMAD RASIDI alias AMAT, dan Terdakwa diberitahukan oleh Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bahwa orang yang dipukuli tersebut adalah orang yang ikut menyegel bengkel milik Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL selanjutnya Terdakwa ikut memukul korban dengan menggunakan kayu uliera sebanyak 1 (satu) kali ke arah depan korban dan mengenai kepala korban, perbuatan Terdakwa dilihat oleh Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI, saat korban terduduk WAHYUDIN (BELUM TERTANGKAP) ikut memukul korban dengan menggunakan botol kaca dan mengenai kepala bagian belakang korban, korban disiram oleh Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL dengan bahan bakar minyak (bensin/premium) dari arah samping kanan korban yang dilihat oleh Terdakwa dan Saudara ANDI RAHMAN, Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL memperoleh bahan bakar minyak (bensin/premium) dari tempat penjual bensin eceran di sekitar lokasi sambil berteriak bakar-bakar.
- Dalam kondisi lemah korban berusaha menuju pintu mushalla DARUL ISHLAH, setelah sampai di depan pintu mushalla Darul Ishlah, korban kembali ditarik kaki kanannya oleh beberapa warga diantaranya Saudara MUHAMMAD FAISAL alias ISAL alias BOTOL bin HUSNUL ARIFIN dan Saudara H. SAIHUDIN alias ISAI DARAT alias YASIN bin H. FAKHRUDIN sehingga korban tidak bisa masuk ke dalam mushalla, lalu korban ditarik menuju perempatan jalan yang ada tulisan Pasar Selasa oleh warga diantaranya Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali memukul korban, juga beberapa warga yang berada di sekitar lokasi dengan cara memukul dengan tangan dan juga sebagian menendang dengan kaki yang mengenai tubuh dan badan korban, kemudian korban digiring dan diarak menuju depan rumah AHAM dengan posisi korban terlentang di jalan sempit dada korban diraba oleh Terdakwa sambil berkata "ranai dah" maksudnya korban sudah "meninggal" selanjutnya Terdakwa mengambil rantai yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, yang sebelumnya sudah

Hal. 7 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014



dibawa oleh Terdakwa dengan cara mengikat leher korban dari salah satu ujung rantainya dan salah satu ujungnya dipegang oleh saksi AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL sehingga leher korban terjatuh dengan rantai kemudian posisi korban disejajarkan dengan jalan selanjutnya korban diseret oleh Terdakwa dan Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL dibantu oleh beberapa warga diantaranya IMI (BELUM TERTANGKAP), IPAHA (belum tertangkap) menuju lapangan sepak bola, karena merasa lelah Terdakwa menyerahkan ujung rantai kepada seseorang yang berada di sekitar lokasi, dan Terdakwa mengikuti sampai lapangan sepak bola dengan posisi di belakang rombongan warga yang menyeret korban.

- Bahwa sekitar pukul 18.50 WITA setelah sampai di lapangan sepak bola yang jaraknya sekitar 500 meter dari perempatan Pasar Selasa, di lapangan sepak bola tersebut sudah ada sepeda motor milik korban yaitu merek Honda Blade warna merah yang sudah menyala apinya kemudian tubuh korban diletakkan di atas sepeda motor tersebut. Karena api masih dirasa belum besar menyala, maka Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI melepas baju yang dikenakannya kemudian membakar baju tersebut diantara tubuh korban, akan tetapi api masih dirasa belum membesar kemudian Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI menuju rumah Saudari RINA YANTI binti MUHID yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lapangan sepak bola untuk meminta minyak tanah, kemudian Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI kembali lagi menuju lapangan sepak bola dengan membawa satu buah jerigen yang berkapasitas 5 (lima) liter, Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI sempat ditegor oleh Saudara H. SAIHUDDIN alias H. ISAI dan menanyakan tentang baju milik Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI, lalu dijawab oleh Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI sudah dibakar untuk menyalakan api kejadian tersebut dilihat oleh Saudara SUMITRO alias METRO bin DARWAWI, setibanya di lapangan sepak bola kemudian Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI menyiramkan minyak tanah yang telah diambil dari tempat Saudari RINA YANTI binti MUHID ke tubuh korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN bersama dengan AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI, ABDUL MAKI alias OYONG bin LILLAH, FAUZIANNOR HA alias IFAU bin H. ABDUL HASAN, HAIRINOOR alias ICOY bin HURKANI, ANDI RAHMAN



alias ANDI bin TAPILI, MUHAMMAD FAISAL alias ISAL bin HUSNUL ARIFIN dan H. SAIHUDDIN alias HAJI ISAI bin FAHRUDIN mengakibatkan korban Praka M. RUSPIYANI meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pembalah Batung Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 445/217/C-18-VER/RSU tanggal 3 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dokter RAHMAT SYAHILI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu :

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki, berusia tiga puluh satu tahun, dengan panjang badan sekitar seratus tujuh puluh delapan sentimeter (1.6).
2. Terdapat tanda-tanda luka bakar (7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17).
3. Terdapat luka iris pada puncak kepala dan dahi diduga akibat persentuhan benda tajam (7.b, 7.c).
4. Kelainan pada point dua dapat berhubungan dengan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan sesuai surat permintaan penyidik (1).

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN bersama dengan AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI, ABDUL MAKI alias OYONG bin LILLAH, FAUZIANNOR HA alias IFAU bin H. ABDUL HASAN, HAIRINNOR alias ICOY bin HURKANI, ANDI RAHMAN alias ANDI bin TAPILI, MUHAMMAD FAISAL alias ISAL bin HUSNUL ARIFIN dan H. SAIHUDDIN alias HAJI ISAI bin FAHRUDIN (*diajukan ke persidangan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Sabtu, tanggal 2 Februari 2013 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Pasar Selasa RT. 4 Desa Sei Tabukan, Kecamatan Sei Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP yaitu dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 065/KMA/SK/IV/2013 tanggal 11 April 2013, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana dilakukan Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN dengan cara sebagai berikut :

- Berawal karena sering diteror dan didatangi oleh Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG bersama dengan kawan-kawannya diantaranya yaitu Praka M. RUSPIYANI (korban) ke kampung Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI di Desa Sei Tabukan, Kecamatan Sei Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang seringkali mengaku tanah di sekitar Desa Sei Tabukan sebagian besar diakui sebagai milik Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG, yang berakibat adanya pengunduran diri dari pejabat Kepala Desa Sei Tabukan yaitu Saudara RAHMAT bin SULAIMAN.
- Bahwa untuk mengisi kekosongan pejabat Kepala Desa Sei Tabukan tersebut, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 20.30 WITA warga mengadakan rapat bertempat di Mushalla Darul Islah RT. 4 Kecamatan Sei Tabukan, yang membicarakan tentang pergantian pengurus pejabat desa, dimana pengunduran pejabat Kepala Desa terjadi karena sering mendapat tekanan dari Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG yang sering minta untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT), namun pihak pengurus desa keberatan membuatnya tidak ada dasar kepemilikan atas tanah yang diakui oleh Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG tersebut.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri sekitar 50 (lima puluh) warga Desa Sei Tabukan dari beberapa RT, juga dihadiri oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Saudara MUHAMMAD WAHIDIN, Sekretaris BPD yaitu Saudara MAIDI dan warga yang hadir antara lain Saudara TAILAH bin KAMSI, RAHMAT bin SULAIMAN, H. SAIHUDIN alias ISAI bin H. FAKHRUDDIN, dan Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI dengan pokok pembicaraan tentang pengunduran Pejabat Kepala Desa yaitu Saudara RAHMAT bin SULAIMAN dan mencari calon penggantinya. Pada saat itu dibicarakan pula tentang sikap warga dalam menghadapi dan melakukan perlawanan terhadap HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG yang dirasakan mengganggu warga.
- Bahwa beberapa waktu kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2013 Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG bersama dengan korban, dan Saudara TABERANI alias ITAB (belum tertangkap) mendatangi rumah Saudara H. JUMBERI alias GURU IJUM bin TUKACIL dengan maksud menanyakan asal usul tanah milik Saudara H.

Hal. 10 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMBERI alias GURU IJUM yang dijawab oleh Saudara H. JUMBERI alias GURU IJUM bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Saudara H. JUMBERI alias GURU IJUM yang dibeli dari Saudara DARSIAH dan BUKRAN.

- Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 WITA korban mampir ke rumah saksi HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG yang berada di Desa Sungai Pinang RT. 02 No. 28 Kecamatan Sei Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Karena ada keperluan sambil menunggu Saudara AS'AD dan UJAL (keduanya belum tertangkap), hingga sore harinya sekitar pukul 16.40 WITA korban bersama dengan Saudara AS'AD dan Saudara UJAL pergi menuju rumah UDIN di Pasar Sabtu untuk mencocokkan segel tanah milik MANYA ETI, sedangkan saksi HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG bersama dengan Saudara TABERANI alias ITAB dan AJAT mendatangi rumah H. JUMBERI alias GURU IJUM bin TUKACIL untuk menagih uang atas kepemilikan tanah yang diakui Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG, namun H. JUMBERI alias GURU IJUM bin TUKACIL tidak memberikan uang yang diminta tersebut, Saudara H. JUMBERI alias GURU IJUM merasa tanah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Saudara DARSIAH dan BUKRAN, merasa tidak mendapatkan uang dari H. JUMBERI alias Guru IJUM kemudian Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING dan TABERANI alias ITAB dan AJAT (keduanya belum tertangkap) pulang ke rumah Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING di Desa Sungai Pinang RT. 2 Kecamatan Sei Pandan, tidak lama berada di rumahnya yaitu sekitar pukul 17.30 WITA kembali Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING pergi bersama dengan Saudara MADI, BAIR dan EDI (ketiganya masih belum tertangkap) menuju Desa Sei Tabukan Pasar Selasa, Kecamatan Sei Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendatangi bengkel dan melakukan penyegelan terhadap bengkel milik Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI dengan cara memalangkan kayu papan lis yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter dipaku menggunakan kapak di depan pintu masuk bengkel milik Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI yang disaksikan oleh beberapa warga diantaranya Saudara HUSEN KADERI bin ASMAIL dan TAILAH bin KAMSI dan H. JUMBERI alias Guru IJUM bin TUKACIL.
- Bahwa tidak lama setelah melakukan penyegelan terhadap bengkel milik Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI kemudian Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG dan Saudara

Hal. 11 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADI, BAIR dan EDI (masih belum tertangkap) kembali ke rumah saksi HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG di Desa Sungai Pinang RT. 02 No. 28 Kecamatan Sei Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, korban bersama dengan Saudara AS'AD dan Saudara UJAL, datang kembali ke rumah saksi HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG yang sebelumnya baru mendatangi UDIN di Pasar Sabtu Alabio untuk masalah tanah, tidak berapa lama korban berada di rumah HUSAINI alias USAI TRENGGILING korban pamit pulang menuju Danau Panggang, sebelum pergi korban memberitahukan kepada Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG korban akan melihat situasi terakhir di Pasar Selasa atau sekitar lokasi tempat Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG melakukan penyegelan terhadap bengkel milik Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI.

- Bahwa sekitar pukul 17.50 WITA, ketika korban melintas dari arah Danau Panggang dengan mengendarai sepeda motor roda dua merek Honda Blade warna merah di Simpang Empat Desa Sungai Tabukan RT. 4 dicegat oleh warga, hingga terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan warga dan berujung terjadinya pemukulan oleh salah satu warga yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan kayu dan mengenai kepala bagian belakang korban. Pada saat itu korban merasa terdesak lalu korban berlari meninggalkan sepeda motornya menuju jalan pinggir Sungai Tabukan, walaupun korban telah berlari sekitar 300 (tiga ratus) meter, warga terus mengejarnya dan dari arah depan korban ditabrak oleh Saudara BAHRIAN (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor hingga korban terjatuh dan akhirnya korban berhasil ditangkap dan dibawa oleh warga diantaranya Saudara ABDUL MAKI alias MAKI dengan merangkul sambil diarak oleh warga menuju depan rumah guru ABBAS, dalam perjalanan korban dipukul dan ditendang oleh warga.
- Bahwa setelah sampai di depan rumah guru ABBAS korban dipukul oleh Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI dengan menggunakan kayu galam ke arah kaki bagian depan, korban juga dipukul oleh warga lainnya diantaranya yaitu Saudara H. SAIHUDDIN alias ISAI dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan mengenai leher korban, Saudara ABDUL MAKI alias MAKI memukul dengan menggunakan tangan ke arah kaki kiri korban, dan Saudara PANYA DUAN (belum tertangkap) memukul pada bagian wajah korban.

Hal. 12 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya korban digiring oleh warga menuju depan rumah Saudara IMUL, dan korban kembali dipukul oleh warga, diantaranya oleh :
 - Saudara FAUZIANOOR alias IFAU memukul korban dengan menggunakan kayu mengenai punggung kanan korban, lalu dengan menggunakan kaki kanannya menendang kaki bagian belakang.
 - Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu balok yang dipegang dengan tangan kanannya mengenai punggung korban, perbuatan Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI, disaksikan oleh EKO YULI dan HENDRA YULIANTO (keduanya anggota Polsek Alabio).
 - Saudara MUHAMMAD FAISAL alias ISAL alias BOTOL bin HUSNUL ARIFIN, memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung korban, dan Saudara MUHAMMAD FAISAL alias ISAL alias BOTOL bin HUSNUL ARIFIN melempar 1 (satu) buah papan ke tubuh korban mengenai bagian punggung korban.
 - Saudara HAIRINNOR alias ICOY bin HURKANI, juga melakukan pemukulan berkali-kali terhadap korban yang mengenai bagian punggung korban dengan menggunakan kayu dipegang dengan tangan sebelah kanan, kayu tersebut ditemukan oleh Saudara HAIRINNOR alias ICOY di sekitar lokasi.

Pada saat korban dipukuli oleh warga, Saudara ABDUL MAKI mengunci tangan kiri korban sehingga badan korban terus dipukuli oleh warga yang ada di sekitar lokasi, hingga korban tersungkur, kemudian Saudara H. SAIHUDDIN alias H. ISAI melepas paksa baju yang dipakai korban, Saudara OKKY HENDRA HERMAWAN yang mengaku anggota Polsek Alabio berusaha menenangkan warga dengan berkata "sabar-sabar, mari kita bicarakan baik-baik permasalahan ini", namun warga tambah beringas dan anarkis, salah satu warga berkata "Apabila kamu menolong dia, maka nasibmu lebih parah dari dia", tidak berapa lama kemudian datang Saudara EKO YULI SETYAWAN (Anggota Polsek Alabio) dengan Saudara H. LAILI untuk mengevakuasi korban dengan cara dipapah, tetapi Saudara H. LAILI dihalang-halangi oleh Saudara ASAD (belum tertangkap) dengan cara berusaha melepaskan secara paksa pegangan Saudara H. LAILI dari pundak korban sehingga korban terlepas dan terjatuh dengan posisi terduduk di bahu jalan samping kiri langgar DARUL ISLAH.

Hal. 13 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tiang listrik yang dipukul oleh warga, Terdakwa mendatangi asal suara tersebut dengan menggunakan baju kaos lengan panjang warna cokelat berkerah dengan celana panjang warna cokelat dan Terdakwa juga membawa rantai belitung yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter yang dibawa oleh Terdakwa dengan cara diikatkan di pinggang dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa menuju kerumunan warga, setelah tiba di lokasi di persimpangan Pasar Selasa Terdakwa melihat ada orang yang dipukuli oleh warga lainnya diantaranya saksi AHMAD RASIDI alias AMAT, dan Terdakwa diberitahukan oleh Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bahwa orang yang dipukuli tersebut adalah orang yang ikut menyegel bengkel milik Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL selanjutnya Terdakwa ikut memukul korban dengan menggunakan kayu uliera sebanyak 1 (satu) kali ke arah depan korban dan mengenai kepala korban, perbuatan Terdakwa dilihat oleh Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI, saat korban terduduk WAHYUDIN (BELUM TERTANGKAP) ikut memukul korban dengan menggunakan botol kaca dan mengenai kepala bagian belakang korban, korban disiram oleh Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL dengan bahan bakar minyak (bensin/premium) dari arah samping kanan korban yang dilihat oleh Terdakwa dan Saudara ANDI RAHMAN, Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL memperoleh bahan bakar minyak (bensin/premium) dari tempat penjual bensin eceran di sekitar lokasi sambil berteriak bakar-bakar.
- Dalam kondisi lemah korban berusaha menuju pintu mushalla DARUL ISHLAH, setelah sampai di depan pintu mushalla Darul Ishlah, korban kembali ditarik kaki kanannya oleh beberapa warga diantaranya Saudara MUHAMMAD FAISAL alias ISAL alias BOTOL bin HUSNUL ARIFIN dan Saudara H. SAIHUDIN alias ISAI DARAT alias YASIN bin H. FAKHRUDIN sehingga korban tidak bisa masuk ke dalam mushalla, lalu korban ditarik menuju perempatan jalan yang ada tulisan Pasar Selasa oleh warga diantaranya Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali memukul korban, juga beberapa warga yang berada di sekitar lokasi dengan cara memukul dengan tangan dan juga sebagian menendang dengan kaki yang mengenai tubuh dan badan korban, kemudian korban digiring dan diarak menuju depan rumah AHAM dengan posisi korban terlentang di jalan sempit dada korban diraba oleh Terdakwa sambil berkata "ranai dah" maksudnya korban sudah "meninggal" selanjutnya Terdakwa mengambil rantai yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, yang sebelumnya sudah

Hal. 14 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Terdakwa dengan cara mengikat leher korban dari salah satu ujung rantainya dan salah satu ujungnya dipegang oleh saksi AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL sehingga leher korban terjatuh dengan rantai kemudian posisi korban disejajarkan dengan jalan selanjutnya korban diseret oleh Terdakwa dan Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL dibantu oleh beberapa warga diantaranya IMI (BELUM TERTANGKAP), IPAHA (belum tertangkap) menuju lapangan sepak bola, karena merasa lelah Terdakwa menyerahkan ujung rantai kepada seseorang yang berada di sekitar lokasi, dan Terdakwa mengikuti sampai lapangan sepak bola dengan posisi di belakang rombongan warga yang menyeret korban.

- Bahwa sekitar pukul 18.50 WITA setelah sampai di lapangan sepak bola yang jaraknya sekitar 500 meter dari perempatan Pasar Selasa, di lapangan sepak bola tersebut sudah ada sepeda motor milik korban yaitu merek Honda Blade warna merah yang sudah menyala apinya kemudian tubuh korban diletakkan di atas sepeda motor tersebut. Karena api masih dirasa belum besar menyala, maka Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI melepas baju yang dikenakannya kemudian membakar baju tersebut diantara tubuh korban, akan tetapi api masih dirasa belum membesar kemudian Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI menuju rumah Saudari RINA YANTI binti MUHID yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lapangan sepak bola untuk meminta minyak tanah, kemudian Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI kembali lagi menuju lapangan sepak bola dengan membawa satu buah jerigen yang berkapasitas 5 (lima) liter, Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI sempat ditegor oleh Saudara H. SAIHUDDIN alias H. ISAI dan menanyakan tentang baju milik Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI, lalu dijawab oleh Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI sudah dibakar untuk menyalakan api kejadian tersebut dilihat oleh Saudara SUMITRO alias METRO bin DARWAWI, setibanya di lapangan sepak bola kemudian Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI menyiramkan minyak tanah yang telah diambil dari tempat Saudari RINA YANTI binti MUHID ke tubuh korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN bersama dengan AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI, ABDUL MAKI alias OYONG bin LILLAH, FAUZIANNOR HA alias IFAU bin H. ABDUL HASAN, HAIRINOOR alias ICOY bin HURKANI, ANDI RAHMAN

Hal. 15 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ANDI bin TAPILI, MUHAMMAD FAISAL alias ISAL bin HUSNUL ARIFIN dan H. SAIHUDDIN alias HAJI ISAI bin FAHRUDIN mengakibatkan korban Praka M. RUSPIYANI meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pembalah Batung Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 445/217/C-18-VER/RSU tanggal 3 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dokter RAHMAT SYAHILI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu :

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki, berusia tiga puluh satu tahun, dengan panjang badan sekitar seratus tujuh puluh delapan sentimeter (1.6).
2. Terdapat tanda-tanda luka bakar (7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17).
3. Terdapat luka iris pada puncak kepala dan dahi diduga akibat persentuhan benda tajam (7.b, 7.c).
4. Kelainan pada point dua dapat berhubungan dengan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan sesuai surat permintaan penyidik (1).

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN bersama dengan AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI, ABDUL MAKI alias OYONG bin LILLAH, FAUZIANNOR HA alias IFAU bin H. ABDUL HASAN, HAIRINNOR alias ICOY bin HURKANI, ANDI RAHMAN alias ANDI bin TAPILI, MUHAMMAD FAISAL alias ISAL bin HUSNUL ARIFIN dan H. SAIHUDDIN alias HAJI ISAI bin FAHRUDIN (*diajukan ke persidangan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Sabtu, tanggal 2 Februari 2013 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Pasar Selasa RT. 4 Desa Sei Tabukan, Kecamatan Sei Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP yaitu dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 065/KMA/SK/IV/2013 tanggal 11 April 2013, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan*

Hal. 16 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang, jika kekerasan mengakibatkan maut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN dengan cara sebagai berikut :

- Berawal karena sering diteror dan didatangi oleh Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG bersama dengan kawan-kawannya diantaranya yaitu Praka M. RUSPIYANI (korban) ke kampung Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI di Desa Sei Tabukan, Kecamatan Sei Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang seringkali mengaku tanah di sekitar Desa Sei Tabukan sebagian besar diakui sebagai milik Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG, yang berakibat adanya pengunduran diri dari pejabat Kepala Desa Sei Tabukan yaitu Saudara RAHMAT bin SULAIMAN.
- Bahwa untuk mengisi kekosongan pejabat Kepala Desa Sei Tabukan tersebut, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 20.30 WITA warga mengadakan rapat bertempat di Mushalla Darul Islah RT. 4 Kecamatan Sei Tabukan, yang membicarakan tentang pergantian pengurus pejabat desa, dimana pengunduran pejabat Kepala Desa terjadi karena sering mendapat tekanan dari Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG yang sering minta untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT), namun pihak pengurus desa keberatan membuatnya tidak ada dasar kepemilikan atas tanah yang diakui oleh Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG tersebut.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri sekitar 50 (lima puluh) warga Desa Sei Tabukan dari beberapa RT, juga dihadiri oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Saudara MUHAMMAD WAHIDIN, Sekretaris BPD yaitu Saudara MAIDI dan warga yang hadir antara lain Saudara TAILAH bin KAMSI, RAHMAT bin SULAIMAN, H. SAIHUDIN alias ISAI bin H. FAKHRUDDIN, dan Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI dengan pokok pembicaraan tentang pengunduran Pejabat Kepala Desa yaitu Saudara RAHMAT bin SULAIMAN dan mencari calon penggantinya. Pada saat itu dibicarakan pula tentang sikap warga dalam menghadapi dan melakukan perlawanan terhadap HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG yang dirasakan mengganggu warga.
- Bahwa beberapa waktu kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2013 Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG bersama dengan korban, dan Saudara TABERANI alias ITAB (belum tertangkap) mendatangi rumah Saudara H. JUMBERI alias GURU IJUM bin

Hal. 17 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUKACIL dengan maksud menanyakan asal usul tanah milik Saudara H. JUMBERI alias GURU IJUM yang dijawab oleh Saudara H. JUMBERI alias GURU IJUM bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Saudara H. JUMBERI alias GURU IJUM yang dibeli dari Saudara DARSIAH dan BUKRAN.

- Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 WITA korban mampir ke rumah saksi HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG yang berada di Desa Sungai Pinang RT. 02 No. 28 Kecamatan Sei Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Karena ada keperluan sambil menunggu Saudara AS'AD dan UJAL (keduanya belum tertangkap), hingga sore harinya sekitar pukul 16.40 WITA korban bersama dengan Saudara AS'AD dan Saudara UJAL pergi menuju rumah UDIN di Pasar Sabtu untuk mencocokkan segel tanah milik MANYA ETI, sedangkan saksi HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG bersama dengan Saudara TABERANI alias ITAB dan AJAT mendatangi rumah H. JUMBERI alias GURU IJUM bin TUKACIL untuk menagih uang atas kepemilikan tanah yang diakui Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG, namun H. JUMBERI alias GURU IJUM bin TUKACIL tidak memberikan uang yang diminta tersebut, Saudara H. JUMBERI alias GURU IJUM merasa tanah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Saudara DARSIAH dan BUKRAN, merasa tidak mendapatkan uang dari H. JUMBERI alias Guru IJUM kemudian Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING dan TABERANI alias ITAB dan AJAT (keduanya belum tertangkap) pulang ke rumah Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING di Desa Sungai Pinang RT. 2 Kecamatan Sei Pandan, tidak lama berada di rumahnya yaitu sekitar pukul 17.30 WITA kembali Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING pergi bersama dengan Saudara MADI, BAIR dan EDI (ketiganya masih belum tertangkap) menuju Desa Sei Tabukan Pasar Selasa, Kecamatan Sei Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendatangi bengkel dan melakukan penyegelan terhadap bengkel milik Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI dengan cara memalangkan kayu papan lis yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter dipaku menggunakan kapak di depan pintu masuk bengkel milik Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI yang disaksikan oleh beberapa warga diantaranya Saudara HUSEN KADERI bin ASMAIL dan TAILAH bin KAMSI dan H. JUMBERI alias Guru IJUM bin TUKACIL.
- Bahwa tidak lama setelah melakukan penyegelan terhadap bengkel milik Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI kemudian

Hal. 18 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG dan Saudara MADI, BAIR dan EDI (masih belum tertangkap) kembali ke rumah saksi HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG di Desa Sungai Pinang RT. 02 No. 28 Kecamatan Sei Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, korban bersama dengan Saudara AS'AD dan Saudara UJAL, datang kembali ke rumah saksi HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG yang sebelumnya baru mendatangi UDIN di Pasar Sabtu Alabio untuk masalah tanah, tidak berapa lama korban berada di rumah HUSAINI alias USAI TRENGGILING korban pamit pulang menuju Danau Panggang, sebelum pergi korban memberitahukan kepada Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG korban akan melihat situasi terakhir di Pasar Selasa atau sekitar lokasi tempat Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG melakukan penyegelan terhadap bengkel milik Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI.

- Bahwa sekitar pukul 17.50 WITA, ketika korban melintas dari arah Danau Panggang dengan mengendarai sepeda motor roda dua merek Honda Blade warna merah di Simpang Empat Desa Sungai Tabukan RT. 4 dicegat oleh warga, hingga terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan warga dan berujung terjadinya pemukulan oleh salah satu warga yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan kayu dan mengenai kepala bagian belakang korban. Pada saat itu korban merasa terdesak lalu korban berlari meninggalkan sepeda motornya menuju jalan pinggir Sungai Tabukan, walaupun korban telah berlari sekitar 300 (tiga ratus) meter, warga terus mengejarnya dan dari arah depan korban ditabrak oleh Saudara BAHRIAN (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor hingga korban terjatuh dan akhirnya korban berhasil ditangkap dan dibawa oleh warga diantaranya Saudara ABDUL MAKI alias MAKI dengan merangkul sambil diarak oleh warga menuju depan rumah guru ABBAS, dalam perjalanan korban dipukul dan ditendang oleh warga.
- Bahwa setelah sampai di depan rumah guru ABBAS korban dipukul oleh Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI dengan menggunakan kayu galam ke arah kaki bagian depan, korban juga dipukul oleh warga lainnya diantaranya yaitu Saudara H. SAIHUDDIN alias ISAI dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan mengenai leher korban, Saudara ABDUL MAKI alias MAKI memukul dengan menggunakan tangan ke arah kaki kiri korban, dan Saudara PANYA DUAN (belum tertangkap) memukul pada bagian wajah korban.

Hal. 19 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya korban digiring oleh warga menuju depan rumah Saudara IMUL, dan korban kembali dipukul oleh warga, diantaranya oleh :
 - Saudara FAUZIANOOR alias IFAU memukul korban dengan menggunakan kayu mengenai punggung kanan korban, lalu dengan menggunakan kaki kanannya menendang kaki bagian belakang.
 - Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu balok yang dipegang dengan tangan kanannya mengenai punggung korban, perbuatan Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI, disaksikan oleh EKO YULI dan HENDRA YULIANTO (keduanya anggota Polsek Alabio).
 - Saudara MUHAMMAD FAISAL alias ISAL alias BOTOL bin HUSNUL ARIFIN, memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung korban, dan Saudara MUHAMMAD FAISAL alias ISAL alias BOTOL bin HUSNUL ARIFIN melempar 1 (satu) buah papan ke tubuh korban mengenai bagian punggung korban.
 - Saudara HAIRINNOR alias ICOY bin HURKANI, juga melakukan pemukulan berkali-kali terhadap korban yang mengenai bagian punggung korban dengan menggunakan kayu dipegang dengan tangan sebelah kanan, kayu tersebut ditemukan oleh Saudara HAIRINNOR alias ICOY di sekitar lokasi.

Pada saat korban dipukuli oleh warga, Saudara ABDUL MAKI mengunci tangan kiri korban sehingga badan korban terus dipukuli oleh warga yang ada di sekitar lokasi, hingga korban tersungkur, kemudian Saudara H. SAIHUDDIN alias H. ISAI melepas paksa baju yang dipakai korban, Saudara OKKY HENDRA HERMAWAN yang mengaku anggota Polsek Alabio berusaha menenangkan warga dengan berkata "sabar-sabar, mari kita bicarakan baik-baik permasalahan ini", namun warga tambah beringas dan anarkis, salah satu warga berkata "Apabila kamu menolong dia, maka nasibmu lebih parah dari dia", tidak berapa lama kemudian datang Saudara EKO YULI SETYAWAN (Anggota Polsek Alabio) dengan Saudara H. LAILI untuk mengevakuasi korban dengan cara dipapah, tetapi Saudara H. LAILI dihalang-halangi oleh Saudara ASAD (belum tertangkap) dengan cara berusaha melepaskan secara paksa pegangan Saudara H. LAILI dari pundak korban sehingga korban terlepas dan terjatuh dengan posisi terduduk di bahu jalan samping kiri langgar DARUL ISLAH.

Hal. 20 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tiang listrik yang dipukul oleh warga, Terdakwa mendatangi asal suara tersebut dengan menggunakan baju kaos lengan panjang warna cokelat berkerah dengan celana panjang warna cokelat dan Terdakwa juga membawa rantai belitung yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter yang dibawa oleh Terdakwa dengan cara diikatkan di pinggang dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa menuju kerumunan warga, setelah tiba di lokasi di persimpangan Pasar Selasa Terdakwa melihat ada orang yang dipukuli oleh warga lainnya diantaranya saksi AHMAD RASIDI alias AMAT, dan Terdakwa diberitahukan oleh Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bahwa orang yang dipukuli tersebut adalah orang yang ikut menyegel bengkel milik Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL selanjutnya Terdakwa ikut memukul korban dengan menggunakan kayu uliera sebanyak 1 (satu) kali ke arah depan korban dan mengenai kepala korban, perbuatan Terdakwa dilihat oleh Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI, saat korban terduduk WAHYUDIN (BELUM TERTANGKAP) ikut memukul korban dengan menggunakan botol kaca dan mengenai kepala bagian belakang korban, korban disiram oleh Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL dengan bahan bakar minyak (bensin/premium) dari arah samping kanan korban yang dilihat oleh Terdakwa dan Saudara ANDI RAHMAN, Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL memperoleh bahan bakar minyak (bensin/premium) dari tempat penjual bensin eceran di sekitar lokasi sambil berteriak bakar-bakar.
- Dalam kondisi lemah korban berusaha menuju pintu mushalla DARUL ISHLAH, setelah sampai di depan pintu mushalla Darul Ishlah, korban kembali ditarik kaki kanannya oleh beberapa warga diantaranya Saudara MUHAMMAD FAISAL alias ISAL alias BOTOL bin HUSNUL ARIFIN dan Saudara H. SAIHUDIN alias ISAI DARAT alias YASIN bin H. FAKHRUDIN sehingga korban tidak bisa masuk ke dalam mushalla, lalu korban ditarik menuju perempatan jalan yang ada tulisan Pasar Selasa oleh warga diantaranya Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali memukul korban, juga beberapa warga yang berada di sekitar lokasi dengan cara memukul dengan tangan dan juga sebagian menendang dengan kaki yang mengenai tubuh dan badan korban, kemudian korban digiring dan diarak menuju depan rumah AHAM dengan posisi korban terlentang di jalan sempit dada korban diraba oleh Terdakwa sambil berkata "ranai dah" maksudnya korban sudah "meninggal" selanjutnya Terdakwa mengambil rantai yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, yang sebelumnya sudah

Hal. 21 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014



dibawa oleh Terdakwa dengan cara mengikat leher korban dari salah satu ujung rantainya dan salah satu ujungnya dipegang oleh saksi AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL sehingga leher korban terjatuh dengan rantai kemudian posisi korban disejajarkan dengan jalan selanjutnya korban diseret oleh Terdakwa dan Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL dibantu oleh beberapa warga diantaranya IMI (BELUM TERTANGKAP), IPAHA (belum tertangkap) menuju lapangan sepak bola, karena merasa lelah Terdakwa menyerahkan ujung rantai kepada seseorang yang berada di sekitar lokasi, dan Terdakwa mengikuti sampai lapangan sepak bola dengan posisi di belakang rombongan warga yang menyeret korban.

- Bahwa sekitar pukul 18.50 WITA setelah sampai di lapangan sepak bola yang jaraknya sekitar 500 meter dari perempatan Pasar Selasa, di lapangan sepak bola tersebut sudah ada sepeda motor milik korban yaitu merek Honda Blade warna merah yang sudah menyala apinya kemudian tubuh korban diletakkan di atas sepeda motor tersebut. Karena api masih dirasa belum besar menyala, maka Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI melepas baju yang dikenakannya kemudian membakar baju tersebut diantara tubuh korban, akan tetapi api masih dirasa belum membesar kemudian Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI menuju rumah Saudari RINA YANTI binti MUHID yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lapangan sepak bola untuk meminta minyak tanah, kemudian Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI kembali lagi menuju lapangan sepak bola dengan membawa satu buah jerigen yang berkapasitas 5 (lima) liter, Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI sempat ditegor oleh Saudara H. SAIHUDDIN alias H. ISAI dan menanyakan tentang baju milik Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI, lalu dijawab oleh Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI sudah dibakar untuk menyalakan api kejadian tersebut dilihat oleh Saudara SUMITRO alias METRO bin DARWAWI, setibanya di lapangan sepak bola kemudian Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI menyiramkan minyak tanah yang telah diambil dari tempat Saudari RINA YANTI binti MUHID ke tubuh korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN bersama dengan AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI, ABDUL MAKI alias OYONG bin LILLAH, FAUZIANNOR HA alias IFAU bin H. ABDUL HASAN, HAIRINOOR alias ICOY bin HURKANI, ANDI RAHMAN

Hal. 22 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014



alias ANDI bin TAPILI, MUHAMMAD FAISAL alias ISAL bin HUSNUL ARIFIN dan H. SAIHUDDIN alias HAJI ISAI bin FAHRUDIN mengakibatkan korban Praka M. RUSPIYANI meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pembalah Batung Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 445/217/C-18-VER/RSU tanggal 3 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dokter RAHMAT SYAHILI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu :

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki, berusia tiga puluh satu tahun, dengan panjang badan sekitar seratus tujuh puluh delapan sentimeter (1.6).
2. Terdapat tanda-tanda luka bakar (7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17).
3. Terdapat luka iris pada puncak kepala dan dahi diduga akibat persentuhan benda tajam (7.b, 7.c).
4. Kelainan pada point dua dapat berhubungan dengan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan sesuai surat permintaan penyidik (1).

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.
ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN bersama dengan AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI, ABDUL MAKI alias OYONG bin LILLAH, FAUZIANNOR HA alias IFAU bin H. ABDUL HASAN, HAIRINNOR alias ICOY bin HURKANI, ANDI RAHMAN alias ANDI bin TAPILI, MUHAMMAD FAISAL alias ISAL bin HUSNUL ARIFIN dan H. SAIHUDDIN alias HAJI ISAI bin FAHRUDIN (*diajukan ke persidangan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Sabtu, tanggal 2 Februari 2013 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Pasar Selasa RT. 4 Desa Sei Tabukan, Kecamatan Sei Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP yaitu dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 065/KMA/SK/IV/2013 tanggal 11 April 2013, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain,*



perbuatan mana dilakukan Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN dengan cara sebagai berikut :

- Berawal karena sering diteror dan didatangi oleh Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG bersama dengan kawan-kawannya diantaranya yaitu Praka M. RUSPIYANI (korban) ke kampung Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI di Desa Sei Tabukan, Kecamatan Sei Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang seringkali mengaku tanah di sekitar Desa Sei Tabukan sebagian besar diakui sebagai milik Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG, yang berakibat adanya pengunduran diri dari pejabat Kepala Desa Sei Tabukan yaitu Saudara RAHMAT bin SULAIMAN.
- Bahwa untuk mengisi kekosongan pejabat Kepala Desa Sei Tabukan tersebut, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 20.30 WITA warga mengadakan rapat bertempat di Mushalla Darul Islah RT. 4 Kecamatan Sei Tabukan, yang membicarakan tentang pergantian pengurus pejabat desa, dimana pengunduran pejabat Kepala Desa terjadi karena sering mendapat tekanan dari Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG yang sering minta untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT), namun pihak pengurus desa keberatan membuatnya tidak ada dasar kepemilikan atas tanah yang diakui oleh Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG tersebut.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri sekitar 50 (lima puluh) warga Desa Sei Tabukan dari beberapa RT, juga dihadiri oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Saudara MUHAMMAD WAHIDIN, Sekretaris BPD yaitu Saudara MAIDI dan warga yang hadir antara lain Saudara TAILAH bin KAMSI, RAHMAT bin SULAIMAN, H. SAIHUDIN alias ISAI bin H. FAKHRUDDIN, dan Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI dengan pokok pembicaraan tentang pengunduran Pejabat Kepala Desa yaitu Saudara RAHMAT bin SULAIMAN dan mencari calon penggantinya. Pada saat itu dibicarakan pula tentang sikap warga dalam menghadapi dan melakukan perlawanan terhadap HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG yang dirasakan mengganggu warga.
- Bahwa beberapa waktu kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2013 Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG bersama dengan korban, dan Saudara TABERANI alias ITAB (belum tertangkap) mendatangi rumah Saudara H. JUMBERI alias GURU IJUM bin TUKACIL dengan maksud menanyakan asal usul tanah milik Saudara H.

Hal. 24 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMBERI alias GURU IJUM yang dijawab oleh Saudara H. JUMBERI alias GURU IJUM bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Saudara H. JUMBERI alias GURU IJUM yang dibeli dari Saudara DARSIAH dan BUKRAN.

- Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 WITA korban mampir ke rumah saksi HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG yang berada di Desa Sungai Pinang RT. 02 No. 28 Kecamatan Sei Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Karena ada keperluan sambil menunggu Saudara AS'AD dan UJAL (keduanya belum tertangkap), hingga sore harinya sekitar pukul 16.40 WITA korban bersama dengan Saudara AS'AD dan Saudara UJAL pergi menuju rumah UDIN di Pasar Sabtu untuk mencocokkan segel tanah milik MANYA ETI, sedangkan saksi HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG bersama dengan Saudara TABERANI alias ITAB dan AJAT mendatangi rumah H. JUMBERI alias GURU IJUM bin TUKACIL untuk menagih uang atas kepemilikan tanah yang diakui Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG, namun H. JUMBERI alias GURU IJUM bin TUKACIL tidak memberikan uang yang diminta tersebut, Saudara H. JUMBERI alias GURU IJUM merasa tanah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Saudara DARSIAH dan BUKRAN, merasa tidak mendapatkan uang dari H. JUMBERI alias Guru IJUM kemudian Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING dan TABERANI alias ITAB dan AJAT (keduanya belum tertangkap) pulang ke rumah Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING di Desa Sungai Pinang RT. 2 Kecamatan Sei Pandan, tidak lama berada di rumahnya yaitu sekitar pukul 17.30 WITA kembali Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING pergi bersama dengan Saudara MADI, BAIR dan EDI (ketiganya masih belum tertangkap) menuju Desa Sei Tabukan Pasar Selasa, Kecamatan Sei Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendatangi bengkel dan melakukan penyegelan terhadap bengkel milik Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI dengan cara memalangkan kayu papan lis yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter dipaku menggunakan kapak di depan pintu masuk bengkel milik Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI yang disaksikan oleh beberapa warga diantaranya Saudara HUSEN KADERI bin ASMAIL dan TAILAH bin KAMSI dan H. JUMBERI alias Guru IJUM bin TUKACIL.
- Bahwa tidak lama setelah melakukan penyegelan terhadap bengkel milik Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI kemudian Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG dan Saudara

Hal. 25 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADI, BAIR dan EDI (masih belum tertangkap) kembali ke rumah saksi HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG di Desa Sungai Pinang RT. 02 No. 28 Kecamatan Sei Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, korban bersama dengan Saudara AS'AD dan Saudara UJAL, datang kembali ke rumah saksi HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG yang sebelumnya baru mendatangi UDIN di Pasar Sabtu Alabio untuk masalah tanah, tidak berapa lama korban berada di rumah HUSAINI alias USAI TRENGGILING korban pamit pulang menuju Danau Panggang, sebelum pergi korban memberitahukan kepada Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG korban akan melihat situasi terakhir di Pasar Selasa atau sekitar lokasi tempat Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG melakukan penyegelan terhadap bengkel milik Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI.

- Bahwa sekitar pukul 17.50 WITA, ketika korban melintas dari arah Danau Panggang dengan mengendarai sepeda motor roda dua merek Honda Blade warna merah di Simpang Empat Desa Sungai Tabukan RT. 4 dicegat oleh warga, hingga terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan warga dan berujung terjadinya pemukulan oleh salah satu warga yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan kayu dan mengenai kepala bagian belakang korban. Pada saat itu korban merasa terdesak lalu korban berlari meninggalkan sepeda motornya menuju jalan pinggir Sungai Tabukan, walaupun korban telah berlari sekitar 300 (tiga ratus) meter, warga terus mengejarnya dan dari arah depan korban ditabrak oleh Saudara BAHRIAN (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor hingga korban terjatuh dan akhirnya korban berhasil ditangkap dan dibawa oleh warga diantaranya Saudara ABDUL MAKI alias MAKI dengan merangkul sambil diarak oleh warga menuju depan rumah guru ABBAS, dalam perjalanan korban dipukul dan ditendang oleh warga.
- Bahwa setelah sampai di depan rumah guru ABBAS korban dipukul oleh Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI dengan menggunakan kayu galam ke arah kaki bagian depan, korban juga dipukul oleh warga lainnya diantaranya yaitu Saudara H. SAIHUDDIN alias ISAI dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan mengenai leher korban, Saudara ABDUL MAKI alias MAKI memukul dengan menggunakan tangan ke arah kaki kiri korban, dan Saudara PANYA DUAN (belum tertangkap) memukul pada bagian wajah korban.

Hal. 26 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya korban digiring oleh warga menuju depan rumah Saudara IMUL, dan korban kembali dipukul oleh warga, diantaranya oleh :
 - Saudara FAUZIANOOR alias IFAU memukul korban dengan menggunakan kayu mengenai punggung kanan korban, lalu dengan menggunakan kaki kanannya menendang kaki bagian belakang.
 - Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu balok yang dipegang dengan tangan kanannya mengenai punggung korban, perbuatan Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI, disaksikan oleh EKO YULI dan HENDRA YULIANTO (keduanya anggota Polsek Alabio).
 - Saudara MUHAMMAD FAISAL alias ISAL alias BOTOL bin HUSNUL ARIFIN, memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung korban, dan Saudara MUHAMMAD FAISAL alias ISAL alias BOTOL bin HUSNUL ARIFIN melempar 1 (satu) buah papan ke tubuh korban mengenai bagian punggung korban.
 - Saudara HAIRINNOR alias ICOY bin HURKANI, juga melakukan pemukulan berkali-kali terhadap korban yang mengenai bagian punggung korban dengan menggunakan kayu dipegang dengan tangan sebelah kanan, kayu tersebut ditemukan oleh Saudara HAIRINNOR alias ICOY di sekitar lokasi.

Pada saat korban dipukuli oleh warga, Saudara ABDUL MAKI mengunci tangan kiri korban sehingga badan korban terus dipukuli oleh warga yang ada di sekitar lokasi, hingga korban tersungkur, kemudian Saudara H. SAIHUDDIN alias H. ISAI melepas paksa baju yang dipakai korban, Saudara OKKY HENDRA HERMAWAN yang mengaku anggota Polsek Alabio berusaha menenangkan warga dengan berkata "sabar-sabar, mari kita bicarakan baik-baik permasalahan ini", namun warga tambah beringas dan anarkis, salah satu warga berkata "Apabila kamu menolong dia, maka nasibmu lebih parah dari dia", tidak berapa lama kemudian datang Saudara EKO YULI SETYAWAN (Anggota Polsek Alabio) dengan Saudara H. LAILI untuk mengevakuasi korban dengan cara dipapah, tetapi Saudara H. LAILI dihalang-halangi oleh Saudara ASAD (belum tertangkap) dengan cara berusaha melepaskan secara paksa pegangan Saudara H. LAILI dari pundak korban sehingga korban terlepas dan terjatuh dengan posisi terduduk di bahu jalan samping kiri langgar DARUL ISLAH.

Hal. 27 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tiang listrik yang dipukul oleh warga, Terdakwa mendatangi asal suara tersebut dengan menggunakan baju kaos lengan panjang warna cokelat berkerah dengan celana panjang warna cokelat dan Terdakwa juga membawa rantai belitung yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter yang dibawa oleh Terdakwa dengan cara diikatkan di pinggang dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa menuju kerumunan warga, setelah tiba di lokasi di persimpangan Pasar Selasa Terdakwa melihat ada orang yang dipukuli oleh warga lainnya diantaranya saksi AHMAD RASIDI alias AMAT, dan Terdakwa diberitahukan oleh Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bahwa orang yang dipukuli tersebut adalah orang yang ikut menyegel bengkel milik Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL selanjutnya Terdakwa ikut memukul korban dengan menggunakan kayu uliera sebanyak 1 (satu) kali ke arah depan korban dan mengenai kepala korban, perbuatan Terdakwa dilihat oleh Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI, saat korban terduduk WAHYUDIN (BELUM TERTANGKAP) ikut memukul korban dengan menggunakan botol kaca dan mengenai kepala bagian belakang korban, korban disiram oleh Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL dengan bahan bakar minyak (bensin/premium) dari arah samping kanan korban yang dilihat oleh Terdakwa dan Saudara ANDI RAHMAN, Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL memperoleh bahan bakar minyak (bensin/premium) dari tempat penjual bensin eceran di sekitar lokasi sambil berteriak bakar-bakar.
- Dalam kondisi lemah korban berusaha menuju pintu mushalla DARUL ISHLAH, setelah sampai di depan pintu mushalla Darul Ishlah, korban kembali ditarik kaki kanannya oleh beberapa warga diantaranya Saudara MUHAMMAD FAISAL alias ISAL alias BOTOL bin HUSNUL ARIFIN dan Saudara H. SAIHUDIN alias ISAI DARAT alias YASIN bin H. FAKHRUDIN sehingga korban tidak bisa masuk ke dalam mushalla, lalu korban ditarik menuju perempatan jalan yang ada tulisan Pasar Selasa oleh warga diantaranya Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali memukul korban, juga beberapa warga yang berada di sekitar lokasi dengan cara memukul dengan tangan dan juga sebagian menendang dengan kaki yang mengenai tubuh dan badan korban, kemudian korban digiring dan diarak menuju depan rumah AHAM dengan posisi korban terlentang di jalan sempit dada korban diraba oleh Terdakwa sambil berkata "ranai dah" maksudnya korban sudah "meninggal" selanjutnya Terdakwa mengambil rantai yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, yang sebelumnya sudah

Hal. 28 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Terdakwa dengan cara mengikat leher korban dari salah satu ujung rantainya dan salah satu ujungnya dipegang oleh saksi AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL sehingga leher korban terjatuh dengan rantai kemudian posisi korban disejajarkan dengan jalan selanjutnya korban diseret oleh Terdakwa dan Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL dibantu oleh beberapa warga diantaranya IMI (BELUM TERTANGKAP), IPAHA (belum tertangkap) menuju lapangan sepak bola, karena merasa lelah Terdakwa menyerahkan ujung rantai kepada seseorang yang berada di sekitar lokasi, dan Terdakwa mengikuti sampai lapangan sepak bola dengan posisi di belakang rombongan warga yang menyeret korban.

- Bahwa sekitar pukul 18.50 WITA setelah sampai di lapangan sepak bola yang jaraknya sekitar 500 meter dari perempatan Pasar Selasa, di lapangan sepak bola tersebut sudah ada sepeda motor milik korban yaitu merek Honda Blade warna merah yang sudah menyala apinya kemudian tubuh korban diletakkan di atas sepeda motor tersebut. Karena api masih dirasa belum besar menyala, maka Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI melepas baju yang dikenakannya kemudian membakar baju tersebut diantara tubuh korban, akan tetapi api masih dirasa belum membesar kemudian Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI menuju rumah Saudari RINA YANTI binti MUHID yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lapangan sepak bola untuk meminta minyak tanah, kemudian Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI kembali lagi menuju lapangan sepak bola dengan membawa satu buah jerigen yang berkapasitas 5 (lima) liter, Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI sempat ditegor oleh Saudara H. SAIHUDDIN alias H. ISAI dan menanyakan tentang baju milik Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI, lalu dijawab oleh Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI sudah dibakar untuk menyalakan api kejadian tersebut dilihat oleh Saudara SUMITRO alias METRO bin DARWAWI, setibanya di lapangan sepak bola kemudian Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI menyiramkan minyak tanah yang telah diambil dari tempat Saudari RINA YANTI binti MUHID ke tubuh korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN bersama dengan AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI, ABDUL MAKI alias OYONG bin LILLAH, FAUZIANNOR HA alias IFAU bin H. ABDUL HASAN, HAIRINOOR alias ICOY bin HURKANI, ANDI RAHMAN

Hal. 29 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ANDI bin TAPILI, MUHAMMAD FAISAL alias ISAL bin HUSNUL ARIFIN dan H. SAIHUDDIN alias HAJI ISAI bin FAHRUDIN mengakibatkan korban Praka M. RUSPIYANI meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pembalah Batung Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 445/217/C-18-VER/RSU tanggal 3 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dokter RAHMAT SYAHILI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu :

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki, berusia tiga puluh satu tahun, dengan panjang badan sekitar seratus tujuh puluh delapan sentimeter (1.6).
2. Terdapat tanda-tanda luka bakar (7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17).
3. Terdapat luka iris pada puncak kepala dan dahi diduga akibat persentuhan benda tajam (7.b, 7.c).
4. Kelainan pada point dua dapat berhubungan dengan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan sesuai surat permintaan penyidik (1).

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amuntai tanggal 7 Oktober 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"* melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN (alm) dengan pidana MATI.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade yang hangus terbakar dengan Noka : MHUJBB216AK009267 dan Nosin JBB2E1009496.
 - 1 (satu) lembar celana jeans merek Torpedo milik korban.
 - 1 (satu) buah plat kendaraan R2 DA 2366 WK yang terbakar.

**Dikembalikan kepada ahli waris yang berhak, melalui kesatuannya
Kodim 1007/Amuntai.**

Hal. 30 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas tali Nilon warna hijau.
- 5 (lima) buah ranting pohon bambu yang terbakar.
- 1 (satu) buah ban warna hitam merek MIZZLE.
- 1 (satu) buah ban warna hitam merek ASPIRA.
- 1 (satu) buah ban warna hitam merek INOUE.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone CROSS type G902T warna merah silver beserta kartu perdana Simpati Telkomsel dan kartu memori external micro SD 2 GB.

Dikembalikan kepada saksi SUMITRO bin DARMAWI.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 951/Pid.B/2013/PN.BJM tanggal 11 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair.
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama Primair tersebut.
- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade yang hangus terbakar dengan Nomor Rangka : MH1JBB216AK009267 dan Nomor Mesin : JBB2E1009496.
 - 1 (satu) lembar celana jeans merek Torpedo milik korban.
 - 1 (satu) buah plat kendaraan R2 DA 2366 WK yang terbakar.

Dikembalikan kepada ahli waris yang berhak melalui kesatuannya Kodim 1007/Amuntai.

- 1 (satu) utas tali Nilon warna hijau.
- 5 (lima) buah ranting pohon bambu yang terbakar.
- 1 (satu) buah ban warna hitam merek Mizzle.

Hal. 31 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ban warna hitam merek Aspira.
- 1 (satu) buah ban warna hitam merek Inoue.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone Cross type G902T warna merah silver berserta kartu perdana Simpati Telkomsel dan kartu memori external micro SD 2 GB.

Dikembalikan kepada saksi SUMITRO bin DARMAWI.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 118/PID/2013/PT.Bjm. tanggal 21 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 November 2013, Nomor : 951/Pid.B/2013/PN.BJM, yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 05/Pid./2014/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Februari 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 17 Februari 2014 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amuntai sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin ada tanggal 17 Februari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2014 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 17 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Hal. 32 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim tersebut keliru, karena mengabaikan dan tidak menerapkan Pasal 340 KUHP khususnya unsur "dengan direncanakan terlebih dahulu". Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Subsidair. Padahal fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan-keterangan saksi, terungkap bahwa sebelum terjadinya "pembunuhan" terhadap korban M. RUSPIANI bin ABDUL RAHMAN terlebih dahulu telah ada perencanaan yaitu rapat di dalam Musholla Darul Islah yang dihadiri oleh Terdakwa dan Terdakwa lainnya (disidangkan dalam berkas perkara terpisah). Dalam rapat tersebut terungkap adanya kesepakatan (perencanaan) bersatu untuk menghadapi dan melakukan perlawanan terhadap HUSAINI alias USAI TRENGGILING dan kawan-kawan termasuk korban RUSPIANI bin ABDUL RAHMAN yang sudah dikenal sebelumnya oleh masyarakat sebagai rekan dari HUSAINI alias USAI TRENGGILING yang sering mengklaim tanah-tanah warga masyarakat Pasar Selasa.

Selain itu pula, fakta di persidangan terungkap bahwa proses pembunuhan ini membutuhkan tenggang waktu yang cukup lama, dimulai dari dicegatnya korban saat mengemudikan motornya, sampai digiring ke tempat-tempat lain, diantaranya ke teras Musholla Darul Islah, ke area plang perempatan Pasar Selasa dimana dari perempatan Pasar Selasa tersebut korban ditarik dengan menggunakan rantai oleh Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN sampai di lapangan sepak bola dan pada akhirnya disiram dengan minyak tanah dan bensin hingga korban dibakar dan meninggal dunia/mati.

Artinya, jika dihubungkan dengan beberapa teori hukum tentang perencanaan maka dapat dianalisa bahwa sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak atau rencana melakukan perlawanan dan untuk membunuh dengan pelaksanaannya, ada dalam tenggang waktu yang cukup lama bagi pelaku untuk dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataukah tidak, atau membatalkan perbuatan selanjutnya termasuk juga memikirkan akibat yang timbul dari apa yang telah dan akan



dilakukan tentunya dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan atau dibatalkan.

Fakta di persidangan terungkap bahwa justru Terdakwa masih terus melakukan perbuatannya walaupun korban telah merangkul dan bersimpuh salah seorang Terdakwa untuk memohon maaf/ampun dan berlindung di Musholla Darul Ishlah pada saat kumandang adzan, tetapi korban masih tetap dipukul, ditarik keluar Musholla Darul Ishlah dan terus dipukul selanjutnya dibawa ke lapangan sepak bola kemudian dibakar.

Maka kejadian pembunuhan itu masuk kategori pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), dan bukan lagi pembunuhan biasa, apalagi dilakukan dengan cara sadistik dan dianggap sangat tidak berperikemanusiaan karena korban telah dibakar hidup-hidup.

2. Bahwa pertimbangan putusan Judex Facti tidaklah obyektif, hal ini berawal karena Terdakwa dan warga lainnya sering diteror dan didatangi oleh Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG (dalam perkara lainnya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dan juga telah dikuatkan Putusan Bandingnya pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin) bersama dengan kawan-kawannya diantaranya yaitu Praka M. RUSPIYANI (korban) ke kampung Terdakwa di Desa Sei Tabukan, Kecamatan Sei Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang seringkali mengaku tanah di sekitar tempat Terdakwa tinggal dan juga rumah tempat tinggal Terdakwa diakui sebagai milik Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG dimana HUSAINI alias USAI TRENGGILING tersebut juga meminta sejumlah uang tebusan sebagai pengganti tanah yang diakui adalah milik nenek moyang/leluhur dari HUSAINI alias USAI TRENGGILING, jika tidak dipenuhi maka HUSAINI alias USAI TRENGGILING melakukan teror dan intimidasi kepada warga desa termasuk juga Terdakwa hingga berakibat adanya pengunduran diri dari pejabat Kepala Desa Sei Tabukan yaitu Saudara RAHMAT bin SULAIMAN, karena tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, hingga perbuatan HUSAINI alias USAI TRENGGILING dan kelompoknya termasuk korban Praka M. RUSPIYANI membuat warga desa Desa Sei Tabukan, Kecamatan Sei Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara termasuk Terdakwa merasa geram dan marah kepada HUSAINI alias USAI TRENGGILING dan juga korban, pada puncaknya pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2013 sekira pukul 16.30 WITA korban bersama HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG dan kelompoknya telah menyegel dengan cara memalang pintu

Hal. 34 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014



rumah bengkel milik Terdakwa dengan kayu dan tidak berapa lama korban melintas dengan menggunakan sepeda motor roda dua merek Honda Blade warna merah hitam dengan No. Pol. DA 2366 WK dan oleh warga diantaranya ABDUL MAKI alias OYONG bin LILAH dihentikan dan terjadi adu mulut sehingga korban dipukul dengan cara dianiaya dengan cara dipukuli oleh Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN bersama dengan warga lainnya diantaranya, AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI, ABDUL MAKI alias OYONG bin LILAH, FAUZIANNOR HA alias IFAU bin H. ABDUL HASAN, HAIRINNOR alias ICOY bin HURKANI, ANDI RAHMAN alias ANDI bin TAPILI, MUHAMMAD FAISAL alias ISAL bin HUSNUL ARIFIN dan H. SAIHUDDIN alias HAJI ISAI bin FAHRUDIN (*diajukan ke persidangan dalam berkas perkara terpisah*), hingga diseret oleh Terdakwa dengan menggunakan rantai bersama dengan MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN dan selanjutnya disiram dengan bensin dan minyak tanah sampai akhirnya dibakar hidup-hidup oleh saksi AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI sampai meninggal dunia.

3. Putusan tersebut tidak memenuhi pola rasa keadilan, terlalu ringan, tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa, dan menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat terkhusus bagi keluarga korban termasuk juga kesatuan TNI Kodim 1001/Amt. Semestinya Majelis Hakim menerapkan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan penjatuhan hukuman yang lebih berat dan maksimal.
4. Bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun merupakan penyimpangan terhadap asas keadilan dan kemanusiaan, pertimbangan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak obyektif karena tidak melakukan penelitian secara cermat menyangkut keseluruhan pokok perkara dan pembuktian. Oleh karena itu haruslah diperiksa dan mengambil putusan sendiri.
5. Bahwa dalam putusan Judex Facti dirasakan tidak sesuai dan tidak memenuhi rasa keadilan yang diinginkan, hal mana bukanlah didasarkan karena putusan Judex Facti yang tidak mencerminkan pertimbangan kolektif, melainkan alasan yuridis dan nilai keadilan itu sendiri yang tidak tepat diterapkan sehingga menjadi dasar untuk mengajukan kasasi.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya tidak dengan tegas menguraikan unsur dari “direncanakan terlebih dahulu” dimana Majelis Hakim pada tingkat



Banding hanya berpendapat dengan mengambil pertimbangan pada Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan tidak mengambil dan melakukan pertimbangan secara tepat dan benar.

"Bahkan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak ada menguraikan, membahas dan mengupas mengenai alasan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang berpendapat bahwa : *Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sangatlah keliru dan tidak tepat dalam membuktikan unsur dalam Dakwaan Pertama Primair yakni pada unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"* yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli maupun bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, sehingga mengakibatkan Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yakni : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti, karena salah satu unsur Dakwaan Primair yakni pada Unsur "direncanakan terlebih dahulu" tidak terpenuhi. Hal tersebut karena baik pada Pengadilan Negeri maupun pada Pengadilan Tinggi tidak mencermati dari keterangan saksi EKO YULI SETYAWAN bin SETYADI, saksi HENDRA YULIANTO bin TOTO BENITO, saksi OKKY REZA HERMAWAN bin ZAINUDIN, saksi H. SAIHUDIN alias ISAI DARAT alias YASIN bin H. FAKHRUDIN (alm), saksi TAILAH bin KAMSI, saksi HAIRINOOR alias ICOY bin HURKANI, saksi AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI (alm) dimana keterangan para saksi tersebut, yaitu :

EKO YULI SETYAWAN bin SETYADI, di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ingat peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2013 sekira jam 18.30 WITA di Desa Sei Tabukan atau tepatnya di lokasi Pasar Selasa Kecamatan Sei Tabukan Kabupaten HSU.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah warga Pasar Selasa yang saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan saksi tidak kenal dengan pelaku pengeroyokan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi ada yang melihat atau mengetahui terjadinya pengeroyokan yaitu BRIGADIR HENDRA YULIANTO dan BRIPTU OKKY REZA HERMAWAN.
- Bahwa saksi melihat terjadinya pengeroyokan dengan jarak ± 1 (satu) meter.
- Bahwa saksi tidak dapat melakukan apa-apa melihat terjadinya pengeroyokan tersebut karena massa yang terlalu banyak.
- Bahwa cara korban dikeroyok dengan menggunakan tangan kosong disertai dengan menggunakan balok dan ada juga yang memukul dengan menggunakan botol.
- Bahwa kondisi korban sewaktu dianiaya dengan menggunakan tangan kosong, balok maupun botol dalam keadaan tidak berdaya dan masih dalam keadaan bernyawa. Akibat dari pengeroyokan tersebut korban mengalami luka di dahi sebelah kiri dengan kepala bagian belakang.
- Bahwa kondisi korban sewaktu dikeroyok warga masih dalam keadaan bernyawa.
- Bahwa saksi mengetahui korban tidak bernyawa lagi setelah dibakar oleh massa.
- Bahwa situasi pada saat dilakukan pengeroyokan dalam keadaan ramai warga dan cuaca pada saat itu cerah sedangkan lampu jalan dalam keadaan terang.
- Bahwa pelaku pengeroyokan melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa kayu balok dan botol.
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa AMAT (mantan Kades) pada saat di teras musholla.
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa AMAT (mantan Kades) sewaktu berada di teras musholla, saksi melihat Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap korban.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kayu.
- Bahwa kayu yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap korban adalah kayu balok dan saksi tidak tahu jenis kayunya.
- Bahwa saksi posisi Terdakwa sewaktu melakukan pemukulan terhadap korban dengan kayu balok dalam keadaan berdiri ke arah kepala korban sedangkan korban dalam posisi duduk. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali.

Hal. 37 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban ke arah kepala.
- Bahwa saksi melihat saat dilakukan pengeroyokan oleh Terdakwa korban dalam keadaan luka di kepala, dan dalam keadaan tidak memakai baju kaos.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa sepeda motor korban ke lapangan sepak bola. Yang saksi tahu yang menghancurkan sepeda motor korban pada saat di tanah kosong milik H. RUSDIANSYAH adalah Saudara FAISAL alias BOTOL dengan menggunakan kayu balok dengan panjang \pm 1 (satu) meter.
- Bahwa saksi ada menghubungi Pihak Kepolisian melalui HP yaitu ke Kanit Reskrim saksi Saudara SYAIFULLAH.
- Bahwa saksi masih kenal dengan Terdakwa yaitu Saudara AMAT (mantan Kades), kemudian pelaku yang lain yaitu Saudara ABDUL MAKI, Saudara HAIRIN, Saudara H. SAIHUDIN, Saudara FAUZI, Saudara ANDI RAHMAN, Saudara FAISAL dan Saudara AMAT mantan Kades Pematang Benteng. Pada saat itu Terdakwa mengenakan baju kaos lengan panjang warna abu-abu dan celana kain warna hitam, sedangkan pelaku yang lain seperti Saudara ABDUL MAKI mengenakan baju hem lengan pendek warna hijau dengan celana levis warna biru, Saudara HAIRIN mengenakan baju kaos oblong warna biru dengan celana $\frac{3}{4}$ levis warna biru, Saudara H. SAIHUDIN mengenakan celana kain/bahan warna hitam dengan baju hem warna biru kotak-kotak kecil, Saudara FAUZI mengenakan baju kaos oblong warna kuning celana warna biru putih panjang selutut, Saudara ANDI RAHMAN mengenakan baju saksi tidak ingat celana $\frac{3}{4}$ levis biru, Saudara FAISAL mengenakan baju kaos warna kuning celana panjang levis warna biru sedangkan Saudara AMAT BENGKEL mengenakan baju kaos warna putih dan celana panjang namun saksi tidak ingat warnanya.

HENDRA YULIANTO bin TOTO BENITO di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat bersedia memberikan keterangannya dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi ada melihat terjadinya pengeroyokan.
- Bahwa saksi yang menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut adalah seorang anggota TNI AD yang saksi tidak tahu namanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ingat peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2013 sekira jam 18.30 WITA di Desa Sei Tabukan atau tepatnya di lokasi Pasar Selasa Kecamatan Sei Tabukan Kabupaten HSU.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah warga Pasar Selasa yang saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan saksi tidak kenal dengan pelaku pengeroyokan.
- Bahwa selain saksi ada yang melihat atau mengetahui terjadinya pengeroyokan yaitu BRIGADIR EKO YULI SETYAWAN dan BRIPTU OKKY REZA HERMAWAN.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa sepeda motor korban ke lapangan sepak bola. Yang saksi tahu yang menghancurkan sepeda motor korban pada saat di tanah kosong milik H. RUSDIANSYAH adalah Saudara FAISAL alias BOTOL dengan menggunakan kayu balok dengan panjang \pm 1 (satu) meter.
- Bahwa saksi masih kenal dengan Terdakwa yaitu Saudara AMAT mantan Kades Pematang Benteng, kemudian pelaku yang lain yaitu Saudara ABDUL MAKI, Saudara HAIRIN, Saudara H. SAIHUDIN, Saudara FAUZI, Saudara ANDI RAHMAN, Saudara FAISAL dan Saudara AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL. Pada saat itu Terdakwa AMAT mantan Kades Pematang mengenakan baju kaos lengan panjang warna abu-abu dan celana kain warna hitam, sedangkan pelaku yang lain seperti Saudara ABDUL MAKI mengenakan baju hem lengan pendek warna hijau dengan celana levis warna biru, Saudara HAIRIN mengenakan baju kaos oblong warna biru dengan celana $\frac{3}{4}$ levis warna biru, Saudara H. SAIHUDIN mengenakan celana kain/bahan warna hitam dengan baju hem warna biru kotak-kotak kecil, Saudara FAUZI mengenakan baju kaos oblong warna kuning celana warna biru putih panjang selutut, Saudara ANDI RAHMAN mengenakan baju saksi tidak ingat celana $\frac{3}{4}$ levis biru, Saudara FAISAL mengenakan baju kaos warna kuning celana panjang levis warna biru sedangkan Saudara AMAT BENGKEL mengenakan baju kaos warna putih dan celana panjang namun saksi tidak ingat warnanya.

OKKY REZA HERMAWAN bin ZAINUDIN di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ingat peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2013 sekira jam 18.30 WITA di Desa Sei Tabukan atau tepatnya di lokasi Pasar Selasa Kecamatan Sei Tabukan Kabupaten HSU.

Hal. 39 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi ada yang melihat atau mengetahui terjadinya pengeroyokan yaitu BRIPTU EKO YULI SETYAWAN dan BRIGADIR HENDRA YULIANTO dan banyak lagi massa yang ada di tempat kejadian namun saksi tidak mengenali orang-orangnya.
- Bahwa saksi melihat terjadinya pengeroyokan dengan jarak ± 1 (satu) meter.
- Bahwa saksi masuk ke tengah warga yang mengeroyok korban dan berusaha membantu mengevakuasi korban tetapi tidak berhasil dan saksi pun berusaha menghalau massa namun karena massanya sangat banyak saksipun didorong dan waktu itu ada salah satu warga yang berkata kepada saksi bahwa apabila kamu berani menolong orang tersebut maka nasibmu katanya lebih parah dari orang tersebut.
- Bahwa saksi melihat korban dikeroyok dengan menggunakan tangan kosong dan ada juga yang menggunakan balokan kayu selain itu ada yang memukul dengan menggunakan botol kaca.
- Bahwa saksi melihat posisi korban dalam keadaan duduk yang dikelilingi oleh massa dengan kepala korban berlumuran darah dan saat itu korban dalam keadaan bernyawa.
- Bahwa saksi melihat korban dipukul secara bersama-sama sampai korban lemas dan tak berdaya serta muka dan kepalanya mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi tidak adanya pembakaran dan massa yang menyiram bensin lantaran saksi meminta bantuan ke anggota Koramil Alabio jadi setiba saksi ke TKP kembali korban sudah dibakar di lapangan bola, dan massanya pun sudah tidak ada lagi.
- Bahwa saksi pergi meminta bantuan ke Koramil Alabio bersama dengan Saudara PAJERI alias JERI.
- Bahwa saksi juga sempat mendengar kata-kata jangan sampai dibawa hidup bisa balas dendam ke desa kita lagi, dan massa yang lain berteriak bakar-bakar, dan salah satu yang berkata "JANGAN SAMPA DIBAWA HIDUP KAINA BISA BALAS DENDAM" yang berteriak itu saksi mengenali orangnya sebagaimana foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu pada foto seseorang yang menggunakan sarung pakai jenggot dan pakai kacamata dan saksi dengar waktu itu lantaran posisi saksi tepat di belakang laki-laki tersebut dan orang tersebut.
- Bahwa saksi yang mengamankan saksi dari kerumunan massa saat saksi berusaha mengevakuasi korban yaitu Saudara PAJERI alias JERI.

Hal. 40 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih kenal dengan Terdakwa yaitu Saudara AMAT mantan Kades Pematang Benteng, AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL, kemudian pelaku yang lain yaitu Saudara ABDUL MAKI, Saudara HAIRIN, Saudara H. SAIHUDIN, Saudara FAUZI, Saudara ANDI RAHMAN, Saudara FAISAL dan Saudara AMAT BENGKEL. Pada saat itu Terdakwa AMAT mantan Kades Pematang mengenakan baju kaos lengan panjang warna abu-abu dan celana kain warna hitam, sedangkan pelaku yang lain seperti Saudara ABDUL MAKI mengenakan baju hem lengan pendek warna hijau dengan celana levis warna biru, Saudara HAIRIN mengenakan baju kaos oblong warna biru dengan celana $\frac{3}{4}$ levis warna biru, Saudara H. SAIHUDIN mengenakan celana kain/bahan warna hitam dengan baju hem warna biru kotak-kotak kecil, Saudara FAUZI mengenakan baju kaos oblong warna kuning celana warna biru putih panjang selutut, Saudara ANDI RAHMAN mengenakan baju saksi tidak ingat celana $\frac{3}{4}$ levis biru, Saudara FAISAL mengenakan baju kaos warna kuning celana panjang levis warna biru sedangkan Saudara AMAT BENGKEL mengenakan baju kaos warna putih dan celana panjang namun saksi tidak ingat warnanya.

H. SAIHUDIN alias ISAI DARAT alias YASIN bin H. FAKHRUDIN (alm), di persidangan pada pokoknya antara lain menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa korban terjatuh di jalan raya depan langgar Darul Islah. Saat terjatuh korban terus dipukuli oleh Terdakwa AMAT mantan Kades Pematang Benteng dengan kayu olira yang dibawanya. Korban pun berusaha berdiri menuju pintu langgar. Namun Terdakwa AMAT mantan Kades Pematang Benteng tetap mengejar dan memukuli korban. Bahkan ada juga yang melempar batu. Karena korban menuju langgar saksi khawatir langgar akan hancur selanjutnya korban saksi tarik bersama Saudara FAISAL anak H. UNUL hingga 1 (satu) meter dari langgar. Kemudian korban diguling hingga lokasi semula atau korban terjatuh saat dipukul dengan 2 (dua) buah botol. Saat di tempat semula ada yang menyiram bensin ke tubuh korban. Karena jalan macet kemudian korban digotong ke bawah papan plang yang bertuliskan Pasar Selasa. Kemudian datang mantan Kades Sungai Tabukan Saudara RAHMAT untuk mengenali korban. Saudara FAISAL anak H. UNUL ada menanyakan kepada korban kenapa ikut membantu Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING, kemudian korban menjawab bahwa korban disuruh oleh Paman UJAL \pm 6 (enam) meter atau di depan rumah Saudara H. IMI korban tetap dipukuli dan dalam keadaan sudah tidak

Hal. 41 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai celana panjang. Pada saat itu lampu dalam keadaan padam. Dan H. IMI ada memegang senter.

- Bahwa saksi pulang ke rumah dengan menggunakan kendaraan berupa sepeda motor yang saksi parkir di depan rumah Pak BARIADI \pm 10 (sepuluh) menit namun saksi kembali ke Simpang Empat selanjutnya saksi menyeberang ke Ponsel FAUZI yang disitu sudah ada Saudara IHA. Pada saat di tempat Saudara FAUZI korban sudah tidak ada lagi di depan rumah Saudara H. IMI. Kemudian saksi ke lapangan sepak bola saksi melihat H. LAILI, Saudara H. HAMID, Saudara SIKUR kemudian saksi mendatangi Saudara METRO PENJUAL PENTOL yang juga ada Saudara AMAT BENGKEL. Saksi berada di lokasi korban dibakar \pm 8 (delapan) meter \pm 5 (lima) menit Saudara AMAT BENGKEL meninggalkan saksi dan Saudara METRO PENTOL. Tiba-tiba Saudara AMAT BENGKEL datang dengan membawa jerigen 5 (lima) liter tanpa mengenakan baju. Pada saat saksi bersama AMAT BENGKEL di lokasi pembakaran saksi ada bertanya, mana baju MAT, jawab AMAT bahwa baju saksi bakar untuk menyalakan api. Kemudian Saudara AMAT BENGKEL menghilang dan \pm 5 (lima) menit Saudara AMAT BENGKEL datang dengan membawa jerigen yang berisikan bahan bakar yang saksi tidak tahu jenis bahan bakar yang dibawa oleh Saudara AMAT BENGKEL menuju api yang sudah menyala dan menyiramnya sehingga api membesar.
- Bahwa saksi melihat buah pelir korban masih bergerak dalam jarak \pm 4 (empat) meter sebelum api dibesarkan oleh Saudara AMAT BENGKEL.
- Bahwa saksi saja yang mengetahui saat buah pelir korban kembang kempis atau naik turun hanya saksi saja yang tahu. Dan saksi yakin telah melihat buah pelir korban kembang kempis sebelum disiram bahan bakar oleh Saudara AMAT BENGKEL.
- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan di Mushalla Darul Islah, yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Saudara SAHRIN RT. 4, Saudara DAUD RT. 6, Saudara H. ASMURI RT. 11, ABAHNYA HUSIN atau ISMAIL RT. 7, Saudara PANI RT. 8, Saudara ABDUL SALAM RT. 9, RT. 12 saksi tidak tahu namanya, ABAHNYA MUDAH RT. 5, Saudara H. IMRANI RT. 3, RT. 2 saksi tidak tahu namanya dan RT. 1 saksi, Saudara RAHMAT Kades Sungai Tabukan, Ketua BPD Sungai Tabukan yang saksi tidak tahu namanya, Saudara USUP ANTEN ipar Saudara H. IJUM. Dan bertujuan pertemuan tersebut adalah mencari Kades karena Saudara RAHMAT selaku Kades yang ada pada saat itu.

Hal. 42 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi selain membahas pemilihan Kades juga membahas tentang persatuan apabila dari kelompok Saudara HUSAINI alias USAI TRENGGILING datang jangan hanya pembekal saja yang menghadapi. Pertemuan tersebut diadakan di dalam musholla karena Kades tidak memiliki kantor atau tempat pertemuan.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa AMAT mantan Kades datang setelah sembahyang maghrib dengan membawa kayu OLERA (kayu ulin bekas tenun zaman dulu).
- Bahwa saksi melihat Terdakwa AMAT MANTAN KADES membawa rantai di tangannya.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa AMAT MANTAN KADES memukul korban menggunakan kayu olera sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala kemudian menumbuk atas perut (ulu hati) sebanyak satu kali juga menggunakan kayu yang sama.

TAILAH bin KAMSI di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian mengadakan rapat untuk membahas pejabat sementara kepala desa yang mengundurkan diri yaitu pada hari tanggal bulan lupa tahun 2013 sekira jam 20.00 WITA di Langgar Darul Islah dan diikuti sekitar 100 orang dan Terdakwa ada.
- Bahwa pernah bilang dalam rapat tersebut "Persatuan jika ada kelompok HUSAINI alias USAI TRENGGILING maka masyarakat harus bersatu untuk mencegah".
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2013 tersebut sekitar habis sholat Asar ada penyegelan terhadap rumah Saudara Amat Bengkel oleh HUSAINI alias USAI TRENGGILING dan kawan-kawannya dan saat itu saksi melihat aksi penyegelan yang dilakukan oleh HUSAINI alias USAI TRENGGILING dengan menggunakan kampak, sedangkan kawan-kawannya hanya berada di sekitar halaman saja.
- Bahwa diantara kawan Husaini alias Usai Trenggiling tersebut yang saksi kenal adalah bernama "ITAB".

HAIRINOOR alias ICOY bin HURKANI, di persidangan pada pokoknya antara lain menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat keberadaan Terdakwa mantan Kades saat di persimpangan tiga ke arah lapangan sepak bola dan Ia meminta agar membantu dia mencari gembok miliknya yang hilang sebanyak 3 (tiga) kali bolak balik menelusuri jalan di sekitar menuju lapangan bola yang kemudian

Hal. 43 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara AMAT mantan Kades minta antar ke Simpang Empat Pasar Selasa.

- Bahwa saksi tidak melihat sewaktu AMAT mantan Kades memukul korban lantaran waktu itu sudah pulang ke rumah.

AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI (alm), di persidangan pada pokoknya antara lain menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang menangkap korban sewaktu di depan rumah Guru ABBAS. Dan saksi pun tidak tahu siapa saja yang menangkap korban sewaktu di depan rumah Guru ABBAS.
- Bahwa saksi telah melihat keberadaan Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT (mantan Kades) ikut memukul korban menggunakan kayu ulin bentuknya bulat panjang warna hitam ke arah tubuh korban berkali-kali yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2013 sekitar jam 19.00 WITA baik di Simpang Empat, depan mushalla dan di plang yang bertuliskan Pasar Selasa dan di depan rumah AHAM.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa AMAT mantan Kades memukul korban mengamuk secara bertubi-tubi hingga pukulan Terdakwa AMAT mantan Kades ada yang mengenai tangan Saudara MAKI.
- Bahwa korban saat berada telentang di depan rumah AHAM saat dipukuli oleh warga Terdakwa AMAT mantan Kades ada memegang dada korban dan mengatakan sudah mati, kemudian Terdakwa waktu itu langsung mengikat leher korban dengan rantai yang telah dibawa oleh Terdakwa dan saksi ikut menyeret korban bersama-sama menuju lapangan bola.
- Bahwa saksi melihat dengan jelas saat Terdakwa AMAT mantan Kades berada di lapangan dan melepas rantai yang ada di leher korban. Permasalahan tersebut dipicu dengan diklaimnya tanah warga oleh Saudara USAI TRENGGILING.

Keterangan Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN (alm), di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ikut mengeroyok dan memukul serta mengikat leher korban.
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika habis shalat maghrib mendengar tiang listrik telah dipukul-pukul oleh orang kemudian Terdakwa langsung mengambil rantai dan berangkat menuju arah suara bunyi tersebut dan ternyata massa sudah banyak dan melakukan pengeroyokan terhadap seseorang di Desa Sei Tabukan Kecamatan Sei Tabukan dan saat di perempatan tersebut ketemu dengan AMAT BENGKEL dan bertanya ada



apa lantas dijawab oleh AMAT bengkel ini orangnya yang memaku (memberi plang/menyegel) toko bengkel miliknya katanya, yang kemudian ikut memukul menggunakan kayu yang dibawa tepat mengenai kepala korban.

- Bahwa sebelum berangkat ke lokasi untuk mendatangi asal bunyi tiang listrik yang dipukul tersebut, Terdakwa sempat membawa rantai yang panjangnya sekitar 1,5 meter dengan cara dililitkan di pinggang Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa setelah mengetahui korban tak berdaya dan telentang tepatnya di jalan menuju Desa Nelayan membenarkan telah memegang dada sebelah kiri korban untuk memastikan kondisi korban sambil Terdakwa "berkata kepada massa bahwa Ranai dah" (maksudnya korban telah meninggal).
- Bahwa korban saat berada telentang di depan rumah AHAM saat dipukuli oleh warga Terdakwa AMAT mantan Kades ada memegang dada korban dan mengatakan sudah mati, kemudian Terdakwa waktu itu langsung mengikat leher korban dengan rantai yang telah dibawa oleh Terdakwa dan saksi ikut menyeret korban bersama-sama menuju lapangan bola.
- Bahwa Terdakwa membenarkan mengambil rantai yang ada di leher korban saat korban berada di lapangan bola.
- Bahwa setelah api yang ada di lapangan padam Terdakwa mengambil rantai yang terjatuh di leher korban dan kemudian membuangnya di atas jembatan kali Sungai Negara Desa Sei Tabukan Kecamatan Sei Tabukan.

Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya menguraikan, membahas dan mengupas tentang Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli maupun bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah melakukan "Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya" (Pasal 253 ayat 1 huruf a) yakni dalam hal tidak menguraikan, membahas dan mengupas tentang Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli maupun bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, serta pendapat Majelis Hakim Pengadilan Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

Berdasarkan alasan dan keberatan sebagaimana diuraikan di atas, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN secara sungguh-sungguh dalam melaksanakan proses peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam requisitoir Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti/ Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan Judex Facti/ Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti turut andil dalam menghilangkan nyawa korban yang dilakukan dengan cara memukul korban beberapa kali ketika korban dihakimi massa yang menyebabkan korban meninggal ;

Bahwa dari fakta hukum tersebut tidak cukup waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang dengan cara bagaimana dilakukan pembunuhan. Oleh karena itu unsur berencana dalam Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi dan alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Walaupun akhirnya korban meninggal dunia karena dikeroyok beramai-ramai dalam waktu yang lama bahkan korban diikat lehernya dengan rantai dan dibakar massa, tetap memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 338 KUHP sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan Judex Facti ;

Bahwa disamping itu, dalam putusan Judex Facti telah dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, terutama sekali karena pembunuhan tersebut dilakukan secara sadis dan di luar batas-batas

Hal. 46 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikemanusiaan, maka pidana yang dijatuhkan dipandang sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa sehingga memenuhi rasa keadilan ;

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amuntai tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 47 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H.
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Penuntut Umum
dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd/Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum
NIP. 195810051984031001

Hal. 48 dari 48 hal. Put. No. 409 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)